

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara dengan mayoritas umat muslim yang memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap jaminan halal dari sebuah produk, baik dari segi makanan, minuman, maupun barang lainnya. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah di implementasikan pada tanggal 17 Oktober 2019 bersifat mandatory atau bersifat wajib bagi pelaku usaha, baik mulai dari pelaku usaha besar sampai pelaku usaha Kecil.¹ Munculnya undang-undang tentang kewajiban halal tersebut menimbulkan berbagai respon Positif maupun Negatif dari para pelaku usaha.

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki tujuan utama untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk sehari-hari.² Selain itu, sertifikasi halal dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk halal. Berdasarkan hal tersebut pasal 4 menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal . Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 168.³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dimuka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat tersebut mengandung perintah bahwa setiap umat islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal apapun yang ada di bumi, janganlah mengikuti langkah-langkah yang sesat. kehidupan sebagai umat Islam produk halal sangat dibutuhkan, makanan halal bukan hanya persoalan syariat, tetapi berkaitan dengan kesehatan,keberkahan, dan keselamatan jiwa. Larangan mengikuti langkah syaitan menunjukkan bahwa segala bentuk penyimpangan dari peraturan peraturan halal akan menjerumuskan manusia pada perbuatan dosa.

¹ Moch Khoirul Anwar, “Respon pelaku usaha rumah potong ayam terhadap kewajiban sertifikasi halal,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 27–39,

² “Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014,” *Database Peraturan | JDIH BPK*, diakses 26 Agustus 2025,

³ Afrizal El Adzim Syahputra dkk., “Mengkonsumsi makanan halal perspektif al-qur'an: telaah semantik-historis QS Al-Baqarah ayat 168,” *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 1 (5 Mei 2023): 37–48, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/5510>.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan memberikan masa transisi hingga 17 Oktober 2024 untuk penerapan kewajiban sertifikasi halal. Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha serta ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan jaminan produk halal. Tahapan awal kewajiban dimulai dari produk makanan dan minuman, kemudian diperluas ke sektor lain seperti obat-obatan, kosmetik, dan alat kesehatan. Namun, pada praktiknya masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan tersebut, badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) menghadirkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebagai bentuk fasilitasi dan dukungan.⁴ Program ini diharapkan dapat membantu UMK memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memberikan jaminan kehalalan yang menumbuhkan kepercayaan konsumen muslim.

SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) merupakan program dari BPJPH dengan tujuan untuk mempermudah para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dengan adanya program sertifikasi halal, diharapkan banyak pelaku usaha dan UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, bersaing dengan produk olahan makanan modern lainnya. Selain memberikan kemudahan administratif, program ini juga berujuan untuk menekan biaya sertifikasi yang sering kali menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM. Dengan adanya fasilitas SEHATI proses sertifikasi halal diharapkan berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Program SEHATI diproyeksikan mampu memperkuat ekosistem industri halal nasional.⁵

Program SEHATI dimulai pada tahun 2021 dengan koata 10.000 pelaku UMK, berdasarkan laporan kementerian Agama, sepanjang tahun diterbitkan 16.279 sertifikasi halal.⁶ Pada tahun 2022 pada bulan Maret dengan target pemberian sertifikasi halal melalui mikanisme *self declare* untuk 25 ribu produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dan target 25 ribu. Kepala BPJPH Muahammad Aqil Irham menuturkan bahwa bulan Juli target tersebut terpenuhi.⁷ Pada tahun 2023 kuoata untuk program sehati sebanyak 1 juta untuk UMK dengan mikanisme *Self-declare*. Program SEHATI dilanjutkan

⁴ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (22 Juli 2021): 149–57, doi:10.22225/kw.15.2.2021.149-157.

⁵ Siti Khayisatuzahro Nur dan Istikomah Istikomah, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM," *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 3, no. 2 (30 Oktober 2021): 72–79, doi:10.32528/at.v3i2.6780.

⁶ Kemenag, "Survei Litbang Kemenag: Indeks Layanan Sertifikasi Halal Capai Hasil Memuaskan," diakses 1 September 2025, https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-litbang-kemenag-indeks-layanan-sertifikasi-halal-capai-hasil-memuaskan?utm_source=chatgpt.com.

⁷ Kemenag, "25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Terpenuhi, BPJPH: Sertifikat Menunggu Fatwa MUI," <https://kemenag.go.id>, diakses 1 September 2025, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/25-ribu-kuota-sertifikasi-halal-gratis-terpenuhi-bpjph-sertifikat-menunggu-fatwa-mui-zwu0kj>.

pada tahun 2024 dengan dibuka koata sebanyak 1 juta sertifikasi halal gratis, yang didanai 62% oleh total anggaran BPJPH pada tahun 2024.⁸

Pada tahun 2025 BPJPH membuka kuota sebanyak 1 juta sertifikasi halal gratis dengan bertahap, pada tanggal 3 Juni sudah mencapai 275.420 kuota yang sudah terpakai, sehingga masih tersisa 724.580 kuota. Pada Tanggal 16 Juni sudah mencapai 300.659 Kuota yang sudah terpakai, sehingga masih tersisa 699.341 kuota, Pada tanggal 19 Juli sudah mencapai 401.964 Kuota yang sudah terpakai sehingga masih tersisa 598.036 Kuota, pada bulan Agustus tanggal 11 sudah mencapai 504.634 kuota yang sudah terpakai, sehingga masih tersisa 495.366 kuota gratis. Pada tanggal 29 Agustus sudah mencapai 601.909 kuota yang sudah terpakai, masi tersisa 398.091 kuota, Pada tanggal 8 Oktober sudah mencapai 840.839 Kuota yang sudah terpakai sehingga masih tersisa 159.161 kuota pada tanggal 19 Oktober sudah mencapai 893.720 kuota yang sudah terpakai sehingga masih tersisa 106.280 kuota.⁹ Untuk lebih jelas seperti tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Kuota SEHATI

NO	Tanggal Bulan	Kuota (yang sudah terpakai)	Sisa kuota
1.	03 Juni 2025	275.420	724.580
2.	16 Juni 2025	300.659	699.341
3.	19 Juli 2025	401.964	598.036
4.	11 Agustus 2025	504.634	495.366
5.	29 Agustus 2025	601.909	398.091
6.	8 Oktober 2025	840.839	159.161
7.	19 Oktober 2025	893.720	106.280

Sumber. Sosial Media Halal. Indonesia

Gambar 1.1 Infografis Progress Kuota Program SEHATI 2025



⁸Nur Jamal Shaid “Cara Daftar Sertifikasi Halal Gratis 2024,” diakses 1 September 2025, <https://money.kompas.com/read/2024/02/09/113407026>.

⁹ Menurut @halal.indonesia. (2025). “Masih ada kuota nih”



Di Provinsi Jawa timur, jumlah pelaku usaha yang telah mendaftar program sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) telah mencapai sebanyak 124.510 pelaku usaha.¹⁰ Dari jumlah tersebut pelaku usaha yang berasal dari Kabupaten Bangkalan telah melakukan pendaftaran Pelaku usaha sebanyak 157 Pelaku Usaha secara bertahap, seperti tabel berikut.

Tabel 1.2 Data Statistik Pendaftaran SEHATI
Kabupaten Bangkalan Per Bulan

NO	Bulan Pendaftaran	Jumlah Pelaku Usaha
1	Maret	23 Pelaku Usaha
2	April	43 Pelaku Usaha
3	Mei	20 Pelaku Usaha
4	Juni	7 Pelaku Usaha
5	Juli	19 Pelaku Usaha
6	Agustus	27 Pelaku Usaha
7	September	16 Pelaku Usaha
8	Oktober	02 Pelaku Usaha

Sumber. Halal Center UTM

Berdasarkan perkembangan penerimaan sertifikasi halal tersebut, kondisi sekarang di tingkat daerah masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Kabupaten Bangkalan sendiri misalnya memiliki sekitar 22.500 unit UMK, namun ironisnya hampir seluruh pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi halal.¹¹ Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat program. Dimana capaian nasional yang besar belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di daerah.

Berdasarkan perspektif keadilan distributif, fenomena ini menjadi penting untuk dikaji. Keadilan distributif menekankan pada pembagian sumber daya, hak, dan manfaat yang proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian analisis terhadap program sertifikasi halal gratis 2025 di kabupaten Bangkalan perlu dilakukan guna menilai sejauh mana program ini mampu menghadirkan keadilan, baik dari sisi pemerataan akses, kecepatan, pelayanan, dan manfaat bagi UMK lokal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul Aksesibilitas Program Sertifikasi Halal Gratis 2025 di Kabupaten Bangkalan dalam kerangka keadilan distributif

¹⁰ BPJPH (2025) menjelaskan bahwa “Aplikasi sihalal digunakan sebagai sarana utama pendaftaran sertifikasi halal gratis.

¹¹ Dwi Nur Fadlilatul Laili dan Fajar Fajar, “Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan,” *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 2 (16 Desember 2022): 147–55, doi:10.28944/masyrif.v3i2.789.

relevan untuk dilakukan, karena akan memberikan gambaran konkret mengenai implemementasi kebijakan pemerintah dalam konteks keadilan serta kontribusinya bagi penguatan ekonomi masyarakat di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat aksesibilitas pelaku UMK di kabupaten Bangkalan terhadap Program Sertifikasi halal gratis SEHATI 2025?
2. Bagaimana tinjauan kerangka keadilan distributif dalam aksesibilitas sertifikasi halal gratis SEHATI 2025 di kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat penelitian ini, yaitu:

1.3.1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai program sertifikasi halal gratis (sehati) 2025 dalam kerangka keadilan distributif.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari program sertifikasi halal gratis dalam kerangka keadilan distributif, dan mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya, serta mengkaji sejauh mana prinsip keadilan distributif yang diterapkan dalam distribusi manfaat program bagi para pelaku UMKM di kabupaten Bangkalan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Peneliti ini berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait program sertifikasi halal gratis SEHATI 2025 dalam kerangka keadilan distributif.

b. Bagi Akademisi Universitas

Peneliti berharap bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi refrensi tambahan bagi civitas akademika dalam melakukan kajian serupa. hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan bacaan dan sumber pustaka di lingkungan universitas.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk dijadikan sumber informasi sebagai pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan manfaat program sehati 2025, serta dapat mendorong kepercayaan konsumen, dan terciptanya usaha yang lebih kompetitif dan berdaya saing.

1.4. Tabel Luaran

NO.	Jenis Jurnal	Indikator Capaian
1.	Publikasi Jurnal Nasional	Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam, Vol. 2 No.2 (2025)
2.	HKI Poster	EC002025189048

Target luaran dari penelitian ini yaitu publikasi jurnal Nasional

1.5 Jadwal Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN/TAHUN 2025				
		8	9	10	11	12
1.	Koordinasi Bersama Dosen Pembimbing					
2.	Menentukan Judul Penelitian					
3.	Penyusunan Proposal Penelitian					
4.	Menyusun Draf Pertanyaan					
5.	Melakukan Penelitian dan pengambilan data dilokasi penelitian					
6.	Mengerjakan Laporan Kemajuan dan Artikel Ilmiah					
7.	Submit artikel ilmiah					
8.	Publis Artikel					
8.	Mengerjakan Laporan Akhir Penelitian					